



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor: 196/Pdt.P/2023/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

Muhammad Nurullah, Tempat Tanggal Lahir Kupang, 1 Juni 1981, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Tenggiri Rt. 019 Rw.007 Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Email dan No.HP; aroel.sign@gmail.com/[082178631880](tel:082178631880), Kewarganegaraan Indonesia selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa surat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 November 2023, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro Kelas IB pada tanggal 8 November 2023, di bawah Register Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Met, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah asli Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jl. Tenggiri Rt. 019 Rw.007 Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanitayang bernama JUARIYAH pada tanggal 03 Juli 2010;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : 1. FEYZA HARUN AL RASYID, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Metro, 31 Maret 2013 dan 2. REYNAND HAMIZAN ZHAFIR Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Metro, 02 November 2017;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut sudah mempunyai Akta kelahiran No. 1872-LT-29032016-0002 atas nama FEYZA HARUN AL RASYID yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro;

Halaman 1 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon yang rewel dan sering sakit-sakitan, sehingga meminta pendapat keluarga atau petuah dari orangtua agar nama anak tersebut diganti serta hendak menambahkan nama yang sama dengan nama ayah di depan nama anak akan menjadi identitas tersendiri bagi anak Pemohon;
- Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut, maka pemohon tersebut diatas diperlukan adanya Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Metro;
 - Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon tersebut Pemohon akan mengajukan bukti dan saksi-saksi di persidangan nantinya

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Hakim Pengadilan Negeri Metro, kiranya dapat menerima, memeriksa dan kemudian mengabulkan Permohonan Pemohon ini, yang berbentuk Putusan dengan Penetapan yang bebunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran No. 1872-LT-29032016-0002 yang tertulis nama FEYZA HARUN AL RASYID diganti menjadi MUHAMMAD HARUN AL RASYID;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta pencatat Sipil menurut Undang-Undang.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan oleh Pemohon tersebut di atas, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar serta tetap pada permohonannya dan tetap mempertahankan seluruh dalil permohonannya, sehingga harus dipandang sebagai posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1807040106810003 atas nama Muhammad Nurullah, Bukti surat (P.1);

Halaman 2 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 180704500820008 atas nama Juariyah, Bukti surat (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1872041209100003 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Nurullah, Bukti surat (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. 1872LT29032016-0002 atas nama Fezza Harun Al Rasyid, Bukti surat (P4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Muhammad Nurullah dan Juariyah, Bukti surat (P5);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon memohon penetapan untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon untuk kesamaan data kependudukan anak Pemohon sehingga tidak menjadi masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan, maka Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.

Halaman 3 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
- dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
 - kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dari pasal tersebut di atas untuk pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebenarnya cukup dilakukan sebagaimana ketentuan dari ayat (1), namun oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Metro, maka Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 yang mana terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, bukti surat P.1 s/d P.5 telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon yaitu ingin memperbaiki penulisan redaksi di dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon No. 1872-LT-29032016-0002 yang tertulis nama FEYZA HARUN AL RASYID diganti menjadi MUHAMMAD HARUN AL RASYID;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-s yang diajukan dipersidangan, telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Muhammad Nurulah, bukti surat (P.1, , P.3 dan P.5);
- Bahwa Pemohon mempunyai istri bernama Juariyah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama bernama FEYZA HARUN AL RASYID, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Metro, 31 Maret 2013 dan 2. REYNAND HAMIZAN ZHAFIR Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Metro, 02 November 2017, bukti surat (P.3);
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: No. 1872-LT-29032016-0002 yang tertulis nama FEYZA HARUN AL RASYID diganti menjadi MUHAMMAD HARUN AL RASYID, bukti surat (P.4);
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon yang rewel dan sering sakit-sakitan, sehingga meminta pendapat keluarga atau petuah dari orangtua agar nama anak tersebut digantiserta hendak menambahkan nama yang sama dengan nama ayah di depan nama anak akan menjadi identitas tersendiri bagi anak Pemohon;

Halaman 4 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu juga berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur tentang perubahan ganti nama yang termuat dalam Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal tersebut tidak dirubah didalam UU No. 24 Tahun 2013 sehingga aturan dalam Pasal tersebut masih tetap diberlakukan ;

Pasal 52 UU no 23 tahun 2006 :

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jika dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan Pemohon sehingga Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon yang bernama Muhammad Nurulah, menikah dengan seorang yang bernama Juariyah memiliki anak dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. 1872-LT-29032016-0002 yang tertulis nama FEYZA HARUN AL RASYID diganti menjadi MUHAMMAD HARUN AL RASYID;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan Pemohon untuk membetulkan Kutipan Akta kelahiran An. FEYZA HARUN AL RASYID No. 1872-LT-29032016-0002 yang tertulis nama FEYZA HARUN AL RASYID diganti menjadi MUHAMMAD HARUN AL RASYID;

Halaman 5 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa "Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dari pasal tersebut di atas, maka untuk akta kelahiran tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil cukup membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran No. 1872-LT-29032016-0002 yang tertulis nama FEYZA HARUN AL RASYID diganti menjadi MUHAMMAD HARUN AL RASYID;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar mengirimkan sehelai Salinan resmi penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil menurut undang-undang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh kami Resa Oktaria, S.H., M.H. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Metro dibantu oleh Brahmantya, S. S.H., Panitera Pengganti, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum;

Halaman 6 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM,

Brahmantya Budi S, S.H.,

Resa Oktaria, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp 40.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 10.000,-
4. Materai	Rp 10.000,-
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,-</u>
6. Jumlah	Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 7 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)